

PERAN DESA ADAT DALAM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari¹, Ni Luh Gede Yogi Arthani², Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi³, Ni Kadek Yuliniantari⁴, Ni Nyoman Manik Gita Asrita⁵
^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: wiwiksugiantari@unmas.ac.id

| <i>Info Artikel</i> | <i>Abstract</i> |
|---|---|
| <p><i>The Role of Traditional Villages in Environmental Licensing based on Local Wisdom</i></p> <p><i>Keywords : Environmental Permits, Local Wisdom, Customs, Job Creation Law</i></p> | <p><i>The living environment is a spatial unity with all objects, forces, conditions and living creatures, including humans and their behavior, which influence nature itself, for the continuity of life, and the welfare of humans and other living creatures. In business licensing or environmental permits, AMDAL or UKL-UPL is really needed as one of the requirements for setting up a business, apart from that, this requirement is in the context of protecting and managing the environment of indigenous communities who will be directly affected by the existence of a business. In the process of making or preparing AMDAL or UKL-UPL, indigenous peoples who have local wisdom can be involved, so that indigenous peoples know the types of businesses that will be established in their area and their impacts. In environmental licensing, indigenous communities in Bali specifically use the concept of local wisdom, namely the concept of the Tri Hita Karana teachings, which makes Traditional Villages in Bali able to maintain the continuity of life of their indigenous communities, both in terms of God, fellow human beings, and the natural surroundings, including regarding environmental permits. The method used in this journal research is descriptive analysis which provides a general description or explanation using the data obtained. The objective of this research is to discover new concepts in this field.</i></p> |
| <p>Peran Desa Adat dalam Perizinan Lingkungan Hidup berbasis Kearifan Lokal</p> | <p>Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, untuk kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam perizinan Berusaha atau perizinan lingkungan AMDAL atau UKL-UPL sangat di perlukan sebagai salah satu persyaratan dalam mendirikan sebuah usaha, selain itu dengan adanya persyatan ini dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat adat yang nantinya terkena dampak langsung dari adanya sebuah usaha. Dalam proses pembuatan atau Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dapat melibatkan masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal nya, agar masyarakat adat mengetahui jenis dari usaha yang akan berdiri di daerahnya dan dampak nya. Dalam perizinan lingkungan hidup masyarakat adat Di Bali khususnya menggunakan konsep kearifan lokal nya yaitu konsep ajaran <i>Tri</i></p> |

| | |
|---|--|
| <p>Kata kunci: Perizinan Lingkungan, Kearifan Lokal, Adat, UU Cipta Kerja.</p> | <p><i>Hita Karana</i> inilah yang menjadikan Desa Adat di Bali dapat menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat adatnya, baik secara Ketuhanan, sesama manusia, serta alam sekitarnya, termasuk perihal perizinan lingkungannya. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah deskriptif analisis yang dimana memberikan gambaran atau penjelasan secara umum dengan menggunakan data yang diperoleh. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan konsep baru dalam bidang ini .</p> |
|---|--|

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki banyak sumber kekayaan alam atau sumber daya alam yang melimpah. Masyarakat Indonesia sangat bergantung pada kekayaan alam sekitar oleh karena itu masyarakat sangat menjaga dan merawat lingkungan hidup di sekitar mereka dengan didasarkan pada budaya adat desa masyarakat tersebut, dengan membuat sebuah peraturan tidak tertulis di desa adat. Selain peraturan tidak tertulis sangat diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan lingkungan hidup ini, yang seharusnya melibatkan semua lapisan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan dan melestarikan kelestarian lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 18B Ayat (2) tentang kearifan lokal dan pada pasal 28H lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini akan mempengaruhi semua aspek dan bidang yang menjadi faktor luar dari kehidupan kita sebagai manusia, jadi sangat diperlukan peran kita dahulu secara individu dan setelahnya baru kita memerlukan dukungan sebagai suatu kelompok atau lembaga dalam menjaga lingkungan hidup di sekitar kita.

Desa Adat tersendiri merupakan lembaga desa yang berkaitan pada adat istiadat, hukum adat yang ada di dalam lingkungan hidup masyarakat tersebut yang sudah ada dari dulu yang dan turun-temurun. Keterkaitannya dengan lingkungan adalah desa adat berhak mengatur pelaksanaan adat istiadat di segala bidang terutama pada bidang lingkungan hidup, yang dimaksud mengatur disini adalah desa adat berhak untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan yang terjadi didalam lingkungan adat tersebut dengan hukum adatnya.

Dalam mengelola terjaganya kelestarian lingkungan hidup desa adat memanfaatkan kearifan lokal atau lokal jenius yang diwarisi turun-temurun dari leluhur masyarakat adat setempat, yang dimana masyarakat adat menjaga atau mengelola lingkungan hidup memanfaatkan nilai-nilai luhur atau pengetahuan yang mereka peroleh dari leluhur dan tertua

dulu dalam menjaga hubungan mereka dengan lingkungan.¹ Pengetahuan yang saat ini menjadi pedoman masyarakat adat dalam melaksanakan semua kegiatan masyarakat seperti di Bali terdapat hari raya suci tumpek Uduh yang merupakan hari raya dan upacara untuk tumbuh-tumbuhan yang secara tidak langsung kita menghormati dan melestarikan lingkungan hidup sekitar kita. Selain Tumpek Uduh, sistem subak juga merupakan budaya atau pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat adat dalam mengelola sistem perairan pertanian yang diatur dalam hukum desa adat yang mengandung nilai filosofi masyarakat Bali yaitu *Tri Hita Karana* yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungan.² Pengelolaan mengenai lingkungan hidup akan memberikan akibat besar kepada masyarakat sekitarnya, jadi sangat diperlukan peran desa adat, masyarakat, dan pemerintah dalam menjaga serta merawat kelestarian lingkungan hidup.

I.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah deskriptif analitis yang dimana memberikan gambaran atau penjelasan secara umum dengan menggunakan data yang diperoleh. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan konsep baru dalam bidang ini .

II. PEMBAHASAN

II.1 Peran desa adat dalam mendukung perizinan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal

Dalam Undang-Undang No 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 1 angka 1 menerangkan Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, untuk kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya Lingkungan hidup sangat berdampak dengan kehidupan manusia, manusia seringkali memanfaatkan sumber daya lingkungan hidup yang tersedia tapi juga mengabaikan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan hidup itu. Sangat diperlukan upaya dari pemerintah bersama masyarakat untuk menjaga dan melestarikan

¹ Rika Pangestu. 04 Jan 2022. detikedu, "Apa Arti Kearifan Lokal? Ini Pengertian dan Contohnya" <<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5882577/apa-arti-kearifan-lokal-ini-pengertian-dan-contohnya>> (Diakses pada 22 Oktober 2023)

² Anonim, 25 November 2022. Maritim.go.id. "Subak, Sistem Pertanian di Bali Sarat Filosofi, Tradisi Menjaga Alam dan Budaya". <<https://maritim.go.id/detail/subak-sistem-pertanian-di-bali-sarat-filosofi-tradisi-menjaga-alam-dan-budaya>>. (Diakses pada 22 Oktober 2023)

lingkungan hidup. Karena dampak yang ditimbulkan dari sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri, seperti pencemaran air atau udara bahkan pencemaran terhadap tanah yang berasal dari limbah buangan suatu usaha. Upaya pemerintah adalah memberikan izin atau ikut memantau bagaimana pelaksanaan dari pemanfaatan lingkungan hidup dan dampak terhadap lingkungan itu. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 menjelaskan Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat.

Selain Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Perizinan pengelolaan lingkungan diubah dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja juga mengatur mengenai perizinan lingkungan hidup bagi pengusaha. Dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 hanya menjelaskan saja kearifan lokal dan masyarakat adat dalam lingkungan hidup, perizinan lingkungan hidup untuk usaha pemerintah memberikan syarat berupa adanya pembuatan wajib AMDAL (Analisis mengenai dampak Lingkungan hidup) atau UKL (Usaha Kegiatan Lingkungan) dan UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan) nanti akan diajukan kepada yang berwenang untuk menerbitkan izin lingkungan.³ Pada pasal 36 angka (2) UUPPLH menerangkan yang berwenang untuk menerbitkan izin lingkungan adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota serta pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota. Ada beberapa proses tahapan yang dilakukan dalam memperoleh izin lingkungan yaitu yang pertama penyusunan AMDAL dan UKL-UPM setelah penyusunan selesai dilanjutkan dengan penilaian dari AMDAL dan UKL-UPM dilanjutkan permohonan serta penerbitan perizinan lingkungan, permohonan Perizinan lingkungan diajukan atau dilakukan secara tertulis kepada pihak yang berwenang sesuai dengan pasal 36 Angka (2) UUPPLH. Pemohonan ini juga disampaikan bersamaan dengan pengajuan AMDAL dan RKL-RPL atau pemerisaan UKL-UPL.⁴

Peran desa adat tidak terlalu aktif dilibatkan dalam perizinan tersebut, dimana seharusnya desa adat aktif dikutsertakan dalam perizinan lingkungan hidup ini berupa memberikan rekomendasi serta dapat juga memberikan persyaratan dalam hal ini terkait adat

³ Ni Pande Putu Desi Astriani & Made Suksma Prijandhini Devi Salain. (2015) SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Kertha Negara*, 3(1), h.3 Diakses pada 22 Oktober 2023

⁴ ibid

istiadat yang berlaku dalam lingkungan hidup masyarakat tersebut. Dengan adanya perizinan ini pemerintah dan masyarakat, Seharusnya dapat mengawasi bagaimana suatu usaha berjalan tanpa merusak lingkungan hidup sekitarnya. Selain itu pada Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga mengatur terkait perizinan tersebut, dalam pasal 23 A ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.” di ayat (2) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.”. Dalam bunyi pasal 23 Undang –Undang Cipta kerja hanya menyebutkan mengenai izin usaha saja, Dalam memperoleh izin usaha pengusaha harus memenuhi persyaratan yaitu harus membuat AMDAL atau RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL setelah lolos pengusaha harus melakukan permohonan tertulis kepada lembaga yang tertera pada Pada pasal 36 angka (2) UUPPLH. Undang-Undang cipta kerja Perizinan usaha hanya dapat diberikan oleh pemerintah pusat saja, selain itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja AMDAL atau UKL-UPL terkait perizinan lingkungan terdapat sedikit perubahan pada kemudahan dalam perizinan lingkungan yang mana di kategorikan dalam perizinan berusaha.

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 Ayat (3) menyebutkan seluruh kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan atau dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 9 Ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.⁵ Dengan adanya peraturan ini peran masyarakat sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan perizinan lingkungan hidup dengan berlandaskan pada budaya desa adat. Seharusnya masyarakat adat dilibatkan secara aktif dalam perizinan lingkungan hidup guna dapat mencegah dampak kerusakan yang ditimbulkan baik itu terhadap lingkungan itu sendiri dan SDM disekitarnya. Masyarakat adat sudah pasti memiliki norma hukum atau nilai-nilai luhur adat istiadat yang sudah menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan melibatkan peran serta masyarakat pengelolaan lingkungan hidup itu dapat diawasi secara

⁵ Kadek Cahya Susila Wibawa. (2019) Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro . *Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1*, h. 80 Diakses pada 22 Oktober 2023

langsung oleh masyarakat, dan masyarakat dapat tetap menjaga serta melestarikan kearifan lokal nya. Agar nantinya masyarakat sekitar hanya terkena dampak nya saja dari perizinan ini dikarenakan tidak di ikut sertakan secara aktif, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 9 Ayat (3) yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat di sekitarnya. Masyarakat dapat di ikut sertakan dalam penyusunan AMDAL rencana kegiatan usaha oleh pelaku usaha atau inverstor

Peran masyarakat dilibatkan dalam penyusunan AMDAL atau persetujuan lingkungan bertujuan yaitu memberikan informasi terkait kegiatan usaha yang akan dilaksanakan dan apa dampak nya, yang kedua masyarakat dapat memeberikan saran, pendapat terkait rencana kegiatan usaha kepada pelaku usaha atau investor harus secara tertulis agar adanya kepastian hukum, yang ketiga masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan keputusan terhadap layak nya rencana usaha tersebut di lingkungan masyarakat tersebut.⁶ Apabila terjadi dampak kerusakan lingkungan maka masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung atas kerusakan tersebut, jadi dalam hal ini sangat diperlukan pastisipasi masyarakat adat setempat dalam perizinan ini dimana pengusaha bertemu langsung dan membicarakan bersama untuk menghindari konflik yang timbul nantinya.

II.2 Konsep Dari Kearifan Lokal Dalam Perizinan Lingkungan Hidup

A. Konsep Kearifan Lokal Dalam Perizinan Lingkungan Hidup

Kearifan lokal terdiri dari dua kata, dimana kearifan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kebijaksanaan atau kecendekiaan, sedangkan lokal bermakna setempat. Jadi secara harfiah, kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau kecendekiaan masyarakat setempat dalam menjalani kehidupannya, menyelesaikan permasalahan, maupun pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari.⁷

Kearifan lokal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup, lebih tepatnya pada pasal 1 angka (30) menjelaskan yang pada intinya yaitu bahwa Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

⁶ Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum & Warah Atikah. . (2017) Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup *Lentera Hukum, Volume 4, Issue 1* h. 67 <<https://doi.org/10.19184/>> Diakses pada 22 Oktober 2023

⁷ Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*, 5(1), h: 18. <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>. Diakses pada 19 September 2023.

Terdapat berbagai macam kearifan lokal di Bali, dimana yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Bali sehari-hari ialah ajaran *Tri Hita Karana*.

Di Bali ada berbagai bentuk kearifan lokal, dimana salah satunya berwujud dalam ajaran *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* memiliki makna sebagai tiga penyebab kesejahteraan.⁸ *Tri Hita Karana* juga dapat didefinisikan sebagai tiga hal yang dapat menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Sesuai dengan istilahnya yang menggunakan kata *Tri* yang berarti tiga, maka terdapat tiga bagian dalam *Tri Hita Karana*. Bagian-bagian dari *Tri Hita Karana* serta maknanya yang pertama yaitu *Parahyangan* yang mengatur perihal hubungan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kedua ialah *Pawongan* yang mengajarkan hubungan harmonis antar sesama manusia, dan ketiga yaitu *Palemahan* yang bermakna harmonisasi hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya.⁹

Khusus dalam hal *Palemahan*, di Bali unsur ini dipelihara dengan menggunakan hubungan kepercayaan khususnya dalam umat agama Hindu. Dimana pohon yang besar tidak diperkenankan untuk ditebang secara sembarangan, dikeramatkan, dan bahkan dijadikan sebagai tempat atau kawasan suci.¹⁰ Hal demikian bukan hanya untuk melestarikan, melainkan mempertahankan eksistensi kepercayaan akan adanya leluhur yang menempati pohon tersebut. Sehingga sekali dayung, dua pulau terlampaui. Tidak hanya melestarikan, kearifan lokal pun tetap terjaga dengan apik.

Dalam menjaga unsur *Palemahan* tersebut diperlukan komponen dari masyarakat lokal atau adat setempat, yang dalam konteks ini disebut sebagai Desa Adat. Ratih Kumala Dewi (2018) dalam Ditayani Antari (2023) menyatakan Desa Adat adalah suatu kesatuan atau perkumpulan masyarakat hukum adat yang memiliki tradisi dan tata kramanya tersendiri di Bali.¹¹ Desa Adat berfungsi sebagai pondasi persekutuan masyarakat hukum adat yang menaungi beberapa banjar atau daerah tertentu. Desa adat memiliki tugas dalam pembuatan peraturan desa adat dalam melaksanakan keperluan agama suatu masyarakat adat, pengelolaan kekayaan desa, dan lain sebagainya.

⁸ Padet, I. W., & Krishna, I. B. W. (2018). Falsafah Hidup Dalam Konsep Kosmologi Tri Hita Karana. *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 2(2). H: 38. DOI: <https://doi.org/10.55115/gentahredaya.v2i2.455>. Diakses pada 19 September 2023.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sumarmi. (2016). A Study of Local Wisdom of Balinese Aga And Samin People to Develop Environmental Awareness Characteristics. *Proceedings of the 1st International Conference on Geography and Education (ICGE 2016)*. Atlantis Press. H: 202. DOI: 10.2991/icge-16.2017.41. Diakses pada 10 Oktober 2023.

¹¹ Ditayani Antari, P. E., & Adnyana, I. K. B. S. (2023). KEWENANGAN DAN KEKUATAN HUKUM PUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH KERTA DESA ADAT DI BALI. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), h: 191. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p187-210>. Diakses pada 19 September 2023.

Sehingga konsep ajaran *Tri Hita Karana* inilah yang menjadikan Desa Adat di Bali dapat menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat adatnya, baik secara Ketuhanan, sesama manusia, serta alam sekitarnya, termasuk perihal perizinan lingkungannya.

B. Desa Adat Sebagai Pelaksana Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Desa Adat di Bali menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut Perda Desa Adat di Bali) merupakan sebuah komponen masyarakat berupa komunitas hukum adat yang memiliki wilayah dan kedudukan di Bali, susunan asli, tradisi, adat-istiadat secara turun-temurun termasuk dalam hal ikatan tempat sucinya, harta kekayaan, hak-hak tradisional yang mencakup hak mengatur rumah tangganya sendiri, tugas serta kewenangannya dan bertujuan untuk menjaga kearifan lokal. Kearifan lokal disini tidak terbatas pada segi sosial-budayanya saja, melainkan mencakup pula dalam segi tatanan lingkungan atau alam sekitarnya.

Desa Adat di Bali sesuai dengan pasal 6 Perda Desa Adat di Bali yang menjelaskan mengenai unsur pokok Desa Adat, dimana di Bali dalam tatanan kehidupannya tidak akan terlepas dari nilai-nilai *Tri Hita Karana* yang menekankan konsep penjagaan keseimbangan hubungan antara manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, maupun lingkungan sekitarnya.¹² Masyarakat Adat Bali mempercayai bahwa ketika manusia dalam melaksanakan segala sesuatu jika berlandaskan dengan niat maupun hal yang baik, maka akan menimbulkan hasil yang baik pula.¹³

Desa Adat di Bali dalam melaksanakan segala sesuatu berdasarkan kearifan lokal, dimana dalam menjaga keseimbangan dan berkelanjutannya lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Desa Adat di Bali memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menjaga dan melestarikan keadaan sosial, budaya, bahkan lingkungan hidup di wilayah mereka selama berabad-abad hingga saat ini. Desa Adat di Bali memiliki sistem nilai dan adat-istiadat yang mengatur hubungannya dengan alam dan sumber dayanya sesuai dengan ajaran *Tri Hita Karana*.

Dalam fungsi menjaga kearifan lokal, Desa Adat di Bali membentuk suatu tatanan hukum masyarakat adat yang disebut sebagai *Awig-Awig*, *Pararem*, maupun peraturan lainnya. Dimana dalam *Awig-Awig* tersebut tertuang pengaturan mengenai *Parahyangan*, *Pawongan*,

¹² Januariawan, I. G. (2021). Fungsi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Penglipuran. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(3), h: 133. <https://doi.org/10.37329/jpah.v5i3.1297>. Diakses pada 19 September 2023.

¹³ Ditayani Antari, op. cit. h: 191.

dan *Palemahan* Desa Adat yang bertujuan agar rukun, tertib, dan damai. Perlu diperhatikan bahwa *Awig-Awig* ataupun *Pararem* disini dapat berbeda setiap Desa Adat, karena memiliki tradisi dan adat-istiadatnya tersendiri.

Selain melibatkan masyarakat adat dan Desa Adat, diperlukan pula harmonisasi komponen dari Pemerintah untuk menjaga kearifan lokal. Ketika Desa Adat telah mengeluarkan peraturan desa adatnya, disinilah peran Desa dinas atau Pemerintah Desa untuk mengesahkan atau memberikan kekuatan hukum tetap kepada setiap peraturan desa adat tersebut, Desa Adat di Bali khususnya. Namun perlu digaris bawahi, tidak semua peraturan desa adat dapat diberikan kekuatan hukum tetap oleh Desa Dinas, ada beberapa syarat yang salah satunya adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang ada di Indonesia.

III. PENUTUP

III.1. Kesimpulan

Dalam perizinan Berusaha atau perizinan lingkungan AMDAL atau UKL-UPL sangat di perlukan sebagai salah satu persyaratan dalam mendirikan sebuah usaha, selain itu dengan adanya persyatan ini dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat adat yang nantinya terkena dampak langsung dari adanya sebuah usaha. Dalam proses pembuatan atau Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dapat melibatkan masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal nya, agar masyarakat adat mengetahui jenis dari usaha yang akan berdiri di daerahnya dan dampak nya terhadap kehidupan masyarakat. Peran masyarakat adat dapat memeberikan saran, pendapat terkait rencana kegiatan usaha kepada pelaku usaha atau investor, selai itu masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan keputusan terhadap layak nya rencana usaha tersebut di lingkungan masyarakat adat tersebut. Dalam perizinan lingkungan hidup masyarakat adat Di Bali khususnya menggunakan konsep kearifan lokal nya yaitu konsep ajaran *Tri Hita Karana* inilah yang menjadikan Desa Adat di Bali dapat menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat adatnya, baik secara Ketuhanan, sesama manusia, serta alam sekitarnya, termasuk perihal perizinan lingkungannya. Desa Adat di Bali dalam melaksanakan segala sesuatu berdasarkan kearifan lokal, dimana dalam menjaga keseimbangan dan berkelanjutannya lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Desa Adat di Bali memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menjaga dan melestarikan keadaan sosial, budaya, bahkan lingkungan hidup di wilayah mereka selama berabad-abad hingga saat ini.

Desa Adat di Bali memiliki sistem nilai dan adat-istiadat yang mengatur hubungannya dengan alam dan sumber dayanya sesuai dengan ajaran *Tri Hita Karana*.

III.2 Saran

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini kedepan nya banyak pengusaha atau infestor melibatkan masyarakat adat dalam pembuatan atau penyusunan syarat-syarat perizinan Berusaha atau perizinan lingkungan hidup. Masyarakat adat memiliki suatu konsep kearifan lokal yang berbeda di masing-masing daerah, jadi sangat diperlukan peran serta masyarakat adat dalam proses penyusunan syarat perizinan seutu usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Astriani, Ni Pande Putu Desi & Made Suksma Prijandhini Devi Salain. (2015) SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, *Jurnal Kerta Negara*, 3(1).
- Ciptaningrum, Yurike Inna Rohmawati & Warah Atikah. . (2017) Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup *Lentera Hukum, Volume 4, Issue 1* h. 67 <<https://doi.org/10.19184/>>
- Ditayani Antari, P. E., & Adnyana, I. K. B. S. (2023). KEWENANGAN DAN KEKUATAN HUKUM PUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH KERTA DESA ADAT DI BALI. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). [https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p187 - 210](https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p187-210).
- Januariawan, I. G. (2021). Fungsi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Penglipuran. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(3). <https://doi.org/10.37329/jpah.v5i3.1297>.
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*, 5(1). <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>.
- Padet, I. W., & Krishna, I. B. W. (2018). Falsafah Hidup Dalam Konsep Kosmologi Tri Hita Karana. *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.55115/gentahredaya.v2i2.455>.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. .(2019) Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro . *Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1*

Prosiding :

Sumarmi. (2016). A Study of Local Wisdom of Balinese Aga And Samin People to Develop Environmental Awareness Characteristics. *Proceedings of the 1st International Conference on Geography and Education (ICGE 2016)*. Atlantis Press. H: 202. DOI: 10.2991/icge-16.2017.41.

Internet :

Anonim , 25 November 2022 . Maritim.go.id. "ubak, Sistem Pertanian di Bali Sarat Filosofi, Tradisi Menjaga Alam dan Budaya". <<https://maritim.go.id/detail/subak-sistem-pertanian-di-bali-sarat-filosofi-tradisi-menjaga-alam-dan-budaya> >.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kearifan>.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lokal>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan> >

Rika Pangestu. 04 Jan 2022. detikedu, "Apa Arti Kearifan Lokal? Ini Pengertian dan Contohnya" <<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5882577/apa-arti-kearifan-lokal-ini-pengertian-dan-contohnya>. >

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali